



P U T U S A N

Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Sofian Bin Yusuf Safri (alm);
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/21 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jin. Kalipasir Gg. Tembok No. 27, RT 005 RW 001, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Moh Sofian Bin Yusuf Safri (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Whyudin SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 03 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. SOFIAN BIN YUSUF SAFRI (ALM) terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “ dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. SOFIAN BIN YUSUF SAFRI (ALM) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.6707 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.1062 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOH. SOFIAN BIN YUSUF SAFRI (ALM) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di daerah Tangerang Kota atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, terdakwa di tahan dan saksi – saksi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara tersebut lebih banyak tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaraanya, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,21 (Tiga Koma Dua Puluh Satu) gram pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib melalui chat Facebook dengan sdr. JIBENG (DPO) dengan nama akun Facebook "BODOO AMAT" lalu terdakwa di tawari 10 (sepuluh) Gram narkotika jenis sabu oleh sdr. JIBENG (DPO), kemudian di sepakati dari 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu) rupiah per gram dan dengan sistem pembayaran laku bayar dengan total yang harus terdakwa dari 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), setelah itu sekitar pukul 11.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang berjualan Teh Solo di daerah Menteng, selanjutnya terdakwa memerintahkan Ojek Pangkalan untuk melakukan pengambilan narkotika jenis shabu dengan sdr. JIBENG (DPO) dan saat itu tukang ojek pangkalan tidak mengetahui isi dari paket tersebut dan terdakwa hanya memberitahukan untuk mengambil paket yang berisi pakaian, lalu terdakwa menghubungi sdr. JIBENG (DPO) dan mendapat kabar bahwa yang akan menyerahkan narkotika jenis shabu adalah sdr. DONI (DPO) di jalan ke daerah Tangerang yang sebelumnya sudah di shareloc melalui whatsapp, kemudian terdakwa arahkan ojek tersebut untuk jalan ke daerah Tangerang Kota dan sesampainya di lokasi sdr. DONI (DPO) /Tukang ojek tersebut memberitahukan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong coklat dekat tempat tong sampah, namun setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu memerintahkan sdr. DONI (DPO) untuk kembali menemui terdakwa di depan Kantor Pos daerah Cikini Kec. Menteng Jakarta Pusat, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tepatnya sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa langsung pulang sambil mematahkan dan membuang sim card yang sebelumnya digunakan untuk berkomunikasi dengan dengan sdr. DONI (DPO) suruhan JIBENG (DPO), sesampainya di rumah 1(satu) kantong coklat tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu 10 (sepuluh) gram tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket masing-masing berisi 5 (lima) gram dengan rincian 1

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



(satu) paket plastik narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5 (lima) gram Terdakwa jadikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa jual kepada pembeli tiap 1 (satu) Gram terdakwa jual seharga Rp 1000.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket plastik narkoba jenis sabu lainnya dengan berat brutto 5 (lima) gram terdakwa ambil dan jadikan 4 (Empat) paket sabu dengan rincian 2 (dua) paket sebanyak 2 (dua) gram, 1 (satu) paket sabu untuk paketan kecil seharga Rp 150.000,- dan 1 (satu) paket sabu yang besar namun terdakwa tidak tahu berapa beratnya karena tidak terdakwa timbang, bahwa stok sabu tersebut terdakwa gunakan untuk stok yang dipisah apabila ada pembeli sabu yang ingin membeli paketan kecil. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat sedang berada di Pinggir Jl. Kalipasir Gang Tembok Rt. 06 / Rw.10 (sepuluh) , Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat datang saksi MOCHAMMAD FADLY, saksi ALDO JONATHAN dan saksi CHMAD FAUZI (anggota polri) langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,21 (Tiga Koma Dua Puluh Satu) gram; 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, di kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan, diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan dengan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2382/NNF/2024 tanggal 10 (sepuluh) Juni 2024 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.6707 (dua koma enam ribu tujuh ratus tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.1062 (nol koma seribu enam puluh dua) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa MOH. SOFIAN BIN YUSUF SAFRI (ALM) pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekitar pukul 23.50 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan / sewa di Jln. Kemayoran, RT. 009 RW. 007, Kel. Kemayoran, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa atau mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,21 (Tiga Koma Dua Puluh Satu) gram pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib melalui chat Facebook dengan sdr. JIBENG (DPO) dengan nama akun Facebook "BODOO AMAT" lalu terdakwa di tawari 10 (sepuluh) Gram narkotika jenis sabu oleh sdr. JIBENG (DPO), kemudian di sepakati dari 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu) rupiah per gram dan dengan sistem pembayaran laku bayar dengan total yang harus terdakwa dari 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), setelah itu sekitar pukul 11.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang berjualan Teh Solo di daerah Menteng, selanjutnya terdakwa memerintahkan Ojek Pangkalan untuk melakukan pengambilan narkotika jenis shabu dengan sdr. JIBENG (DPO) dan saat itu tukang ojek pangkalan tidak mengetahui isi dari paket tersebut dan terdakwa hanya memberitahukan untuk mengambil paket yang berisi pakaian, lalu terdakwa menghubungi sdr. JIBENG (DPO) dan mendapat kabar bahwa yang akan menyerahkan narkotika jenis shabu adalah sdr. DONI (DPO) di jalan ke daerah Tangerang yang sebelumnya sudah di shareloc melalui whatsapp, kemudian terdakwa arahkan ojek tersebut untuk jalan ke daerah Tangerang Kota dan sesampainya di lokasi sdr. DONI (DPO) /Tukang ojek tersebut memberitahukan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong coklat dekat tempat tong sampah, namun setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu memerintahkan sdr. DONI (DPO) untuk kembali menemui

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



terdakwa di depan Kantor Pos daerah Cikini Kec. Menteng Jakarta Pusat, setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tepatnya sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa langsung pulang sambil mematahkan dan membuang sim card yang sebelumnya digunakan untuk berkomunikasi dengan dengan sdr. DONI (DPO) suruhan JIBENG (DPO), sesampainya di rumah 1(satu) kantong coklat tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu 10 (sepuluh) gram tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket masing-masing berisi 5 (lima) gram dengan rincian 1 (satu) paket plastik narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5 (lima) gram Terdakwa jadikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa jualkan kepada pembeli tiap 1 (satu) Gram terdakwa jual seharga Rp 1000.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket plastik narkoba jenis sabu lainnya dengan berat brutto 5 (lima) gram terdakwa ambil dan jadikan 4 (Empat) paket sabu dengan rincian 2 (dua) paket sebanyak 2 (dua) gram, 1 (satu) paket sabu untuk paketan kecil seharga Rp 150.000,- dan 1 (satu) paket sabu yang besar namun terdakwa tidak tahu berapa beratnya karena tidak terdakwa timbang, bahwa stok sabu tersebut terdakwa gunakan untuk stok yang dipisah apabila ada pembeli sabu yang ingin membeli paketan kecil. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat sedang berada di Pinggir Jl. Kalipasir Gang Tembok Rt. 06 / Rw.10 (sepuluh) , Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat datang saksi MOCHAMMAD FADLY, saksi ALDO JONATHAN dan saksi CHMAD FAUZI (anggota polri) langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,21 (Tiga Koma Dua Puluh Satu) gram; 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, di kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan, diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2382/NNF/2024 tanggal 10 (sepuluh) Juni 2024 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan kristal

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



warna putih dengan berat netto 2.6707 (dua koma enam ribu tujuh ratus tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.1062 (nol koma seribu enam puluh dua) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOCHAMMAD FADLY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat sedang berada di Pinggir Jl. Kalipasir Gang Tembok Rt. 06 / Rw.10 (sepuluh) , Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat datang saksi, saksi ALDO JONATHAN dan saksi CHMAD FAUZI (anggota polri) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,21 (Tiga Koma Dua Puluh Satu) gram; 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, di kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan;
 - Bahwa keberadaan Narkotika Golongan I perkara a quo di tangan para terdakwa tidak ada ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi ALDO JONATHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat sedang berada di Pinggir Jl. Kalipasir Gang Tembok Rt. 06 / Rw.10 (sepuluh) , Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat datang saksi MOCHAMMAD FADLY, saksi dan saksi CHMAD FAUZI (anggota polri) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,21 (Tiga Koma Dua Puluh Satu) gram; 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, di kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan;
- Bahwa keberadaan Narkoba Golongan I perkara a quo di tangan para terdakwa tidak ada ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi CHMAD FAUZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat sedang berada di Pinggir Jl. Kalipasir Gang Tembok Rt. 06 / Rw.10 (sepuluh) , Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat datang saksi MOCHAMMAD FADLY, saksi ALDO JONATHAN dan saksi (anggota polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,21 (Tiga Koma Dua Puluh Satu) gram; 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, di kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan;
- Bahwa keberadaan Narkoba Golongan I perkara a quo di tangan para terdakwa tidak ada ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,21 (Tiga Koma Dua Puluh Satu) gram pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib melalui chat Facebook dengan sdr. JIBENG (DPO) dengan nama akun Facebook "BODOO AMAT" lalu terdakwa di tawari 10 (sepuluh) Gram narkoba jenis sabu oleh sdr. JIBENG (DPO), kemudian di sepakati dari 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu) rupiah per gram dan dengan sistem pembayaran laku bayar dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



total yang harus terdakwa dari 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah);

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 11.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang berjualan Teh Solo di daerah Menteng, selanjutnya terdakwa memerintahkan Ojek Pangkalan untuk melakukan pengambilan narkoba jenis shabu dengan sdr. JIBENG (DPO) dan saat itu tukang ojek pangkalan tidak mengetahui isi dari paket tersebut dan terdakwa hanya memberitahukan untuk mengambil paket yang berisi pakaian, lalu terdakwa menghubungi sdr. JIBENG (DPO) dan mendapat kabar bahwa yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu adalah sdr. DONI (DPO) di jalan ke daerah Tangerang yang sebelumnya sudah di shareloc melalui whatsapp, kemudian terdakwa arahkan ojek tersebut untuk jalan ke daerah Tangerang Kota dan sesampainya di lokasi sdr. DONI (DPO) /Tukang ojek tersebut memberitahukan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong coklat dekat tempat tong sampah;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu memerintahkan sdr. DONI (DPO) untuk kembali menemui terdakwa di depan Kantor Pos daerah Cikini Kec. Menteng Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tepatnya sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa langsung pulang sambil mematahkan dan membuang sim card yang sebelumnya digunakan untuk berkomunikasi dengan dengan sdr. DONI (DPO) suruhan JIBENG (DPO);
- Bahwa sesampainya di rumah 1(satu) kantong coklat tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu 10 (sepuluh) gram tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket masing-masing berisi 5 (lima) gram dengan rincian 1 (satu) paket plastik narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5 (lima) gram Terdakwa jadikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat masing- masing 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa jualkan kepada pembeli tiap 1 (satu) Gram terdakwa jual seharga Rp 1000.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik narkoba jenis sabu lainnya dengan berat brutto 5 (lima) gram terdakwa ambil dan jadikan 4 (Empat) paket sabu dengan rincian 2 (dua) paket sebanyak 2 (dua) gram, 1 (satu) paket sabu untuk paketan kecil seharga Rp 150.000,- dan 1 (satu) paket sabu yang besar namun terdakwa tidak tahu berapa beratnya karena tidak terdakwa timbang;
- Bahwa bahwa stok sabu tersebut terdakwa gunakan untuk stok yang dipisah apabila ada pembeli sabu yang ingin membeli paketan kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat sedang berada di Pinggir Jl. Kalipasir Gang Tembok Rt. 06 / Rw.10 (sepuluh) , Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat datang saksi MOCHAMMAD FADLY, saksi ALDO JONATHAN dan saksi CHMAD FAUZI (anggota polri) langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,21 (Tiga Koma Dua Puluh Satu) gram; 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, di kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan;
- Bahwa keberadaan Narkoba Golongan I perkara a quo di tangan para terdakwa tidak ada ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.6707 gram
- 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.1062 gram,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat sedang berada di Pinggir Jl. Kalipasir Gang Tembok Rt. 06 / Rw.10 (sepuluh) , Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat datang saksi MOCHAMMAD FADLY, saksi ALDO JONATHAN dan saksi CHMAD FAUZI (anggota polri) langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,21 (Tiga Koma Dua Puluh Satu) gram; 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, di kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan;
- Bahwa benar barang bukti narkoba tersebut diakui milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan dengan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keberadaan Narkotika Golongan I perkara a quo di tangan para terdakwa tidak ada ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2382/NNF/2024 tanggal 10 (sepuluh) Juni 2024 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.6707 (dua koma enam ribu tujuh ratus tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.1062 (nol koma seribu enam puluh dua) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah unsur unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi atau belum, maka Majelis Hakim akan membuktikan lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Moh Sofian Bin Yusuf Safri (alm) sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpenilaian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah sebagaimana termuat dalam lampiran I Undang –undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa sebelumnya akan mempertimbangkan apakah barang bukti perkara a quo termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2382/NNF/2024 tanggal 10 (sepuluh) Juni 2024 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.6707 (dua koma enam ribu tujuh ratus tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.1062 (nol koma seribu enam puluh dua) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena , berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti perkara a quo barang bukti tersebut adalah benar Narkotika mengandung Metamfetamina, hal mana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , maka bukti perkara a quo termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah peran para terdakwa in casu terhadap barang bukti perkara a quo ?

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat sedang berada di Pinggir Jl. Kalipasir Gang Tembok Rt. 06 / Rw.10 (sepuluh) , Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat datang saksi MOCHAMMAD FADLY, saksi ALDO JONATHAN dan saksi CHMAD FAUZI (anggota polri) langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,21 (Tiga Koma Dua Puluh Satu) gram; 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, di kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan, Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memiliki menguasai dan menyimpan ,narkoba golongan I (satu) bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar barang bukti narkoba tersebut diakui milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan dengan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dalam memiliki menguasai dan menyimpan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman tersebut majelis hakim memperoleh bukti petunjuk bahwa terdakwa telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I (satu) bukan tanaman tersebut;

Menimbang , bahwa hal tersebut dikuatkan dengan keterangan terdakwa yang menyatakan :

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,21 (Tiga Koma Dua Puluh Satu) gram pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib melalui chat Facebook dengan sdr. JIBENG (DPO) dengan nama akun Facebook "BODOO AMAT" lalu terdakwa di tawari 10 (sepuluh) Gram narkoba jenis sabu oleh sdr. JIBENG (DPO), kemudian di sepakati dari 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu) rupiah per gram dan dengan sistem pembayaran laku bayar dengan total yang harus terdakwa dari 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 11.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang berjualan Teh Solo di daerah Menteng, selanjutnya terdakwa memerintahkan Ojek Pangkalan untuk melakukan pengambilan narkoba jenis shabu dengan sdr. JIBENG (DPO) dan saat itu tukang ojek pangkalan tidak mengetahui isi dari

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tersebut dan terdakwa hanya memberitahukan untuk mengambil paket yang berisi pakaian, lalu terdakwa menghubungi sdr. JIBENG (DPO) dan mendapat kabar bahwa yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu adalah sdr. DONI (DPO) di jalan ke daerah Tangerang yang sebelumnya sudah di shareloc melalui whatsapp, kemudian terdakwa arahkan ojek tersebut untuk jalan ke daerah Tangerang Kota dan sesampainya di lokasi sdr. DONI (DPO) /Tukang ojek tersebut memberitahukan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong coklat dekat tempat tong sampah;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu memerintahkan sdr. DONI (DPO) untuk kembali menemui terdakwa di depan Kantor Pos daerah Cikini Kec. Menteng Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tepatnya sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa langsung pulang sambil mematahkan dan membuang sim card yang sebelumnya digunakan untuk berkomunikasi dengan dengan sdr. DONI (DPO) suruhan JIBENG (DPO);
- Bahwa sesampainya di rumah 1(satu) kantong coklat tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu 10 (sepuluh) gram tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket masing-masing berisi 5 (lima) gram dengan rincian 1 (satu) paket plastik narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5 (lima) gram Terdakwa jadikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat masing- masing 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa jualkan kepada pembeli tiap 1 (satu) Gram terdakwa jual seharga Rp 1000.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik narkoba jenis sabu lainnya dengan berat brutto 5 (lima) gram terdakwa ambil dan jadikan 4 (Empat) paket sabu dengan rincian 2 (dua) paket sebanyak 2 (dua) gram, 1 (satu) paket sabu untuk paketan kecil seharga Rp 150.000,- dan 1 (satu) paket sabu yang besar namun terdakwa tidak tahu berapa beratnya karena tidak terdakwa timbang;
- Bahwa bahwa stok sabu tersebut terdakwa gunakan untuk stok yang dipisah apabila ada pembeli sabu yang ingin membeli paketan kecil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak orang lain, tidak mempunyai hak untuk itu baik yang sudah melekat ataupun yang diberikan Undang-undang atau peraturan lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar keberadaan Narkotika Golongan I perkara a quo di tangan para terdakwa tidak ada ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang, sehingga majelis hakim berpendapat oleh karena dalam menerima Narkotika Golongan I perkara a quo, tanpa seijin dari pihak yang berwenang, maka terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu baik yang sudah melekat ataupun yang diberikan Undang-undang atau peraturan lainnya untuk menerima barang bukti perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum, majelis hakim sependapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena di depan persidangan tidak di temukan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.6707 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.1062 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat berdampak negatif pada generasi muda dan membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Moh Sofian Bin Yusuf Safri (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TANPA HAK MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN " sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Moh Sofian Bin Yusuf Safri (alm) dengan pidana penjara selama : 6 tahun dan denda sebesar 1000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.6707 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.1062 gram,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heneng Pujadi, S.H., M.H., Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada hari dan, tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Iskandardinata, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Zm. Yeni Rosalita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Saptono, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandardinata, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst